

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 79/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT CAWI KREATIF STUDIO** beralamat di Taman Harapan Baru Ruko Sport E7 No. 1 Kota Harapan Indah RT 011 RW 022 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17151, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor LAW FIRM SN & CO, beralamat di Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151 bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **12 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **PT CAWI KREATIF STUDIO** Nomor Agenda : **DID2023099277** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **10 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek  Nomor Agenda : **DID2023099277** tertanggal **10 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi :

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK  
NOMOR DAFTAR : **IDM001058570** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH  
DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :


1. Bahwa Pemohon adalah produsen produk-produk yang menggunakan merek




yang telah diajukan permintaan pendaftarannya dengan Nomor Agenda : **DID2023099277** tertanggal 29 November 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 12;

2. Bahwa ternyata permintaan pendaftaran merek  Nomor Agenda : **DID2023099277** atas nama Pemohon tersebut ditolak oleh Direktorat Merek sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tertanggal 01 Februari 2024 dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek  Nomor Daftar : **IDM001058570**, terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknyanya permintaan pendaftaran

merek  Nomor Agenda : **DID2023099277** tersebut dikarenakan dari segi penulisan dan visualisasi dapat dilihat perbedaan antara merek Pemohon dan merek pembanding; dari segi visualisasi, merek Pemohon yang merupakan merek kata dan lukisan menggunakan kata 'RM1' dan gambar/lukisan, serta bingkai berbentuk kotak yang menjadikan merek Pemohon memiliki ciri khas dibandingkan merek pembanding;

Dengan demikian ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi dasar penolakan tidak dapat dikenakan terhadap permintaan pendaftaran merek Pemohon,

sehingga sudah seharusnya permintaan pendaftaran merek  Nomor

Agenda : **DID2023099277** atas nama Pemohon diterima dan didaftar Dalam Daftar Umum Merek;



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek **FDI** Nomor Agenda : **DID2023099277** tertanggal **10 Desember 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **12 Desember 2024**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **FDI** Nomor Agenda : **DID2023099277** tanggal 12 Desember 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 12** yaitu berupa : *"As Gear Depan Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; cluth master assy (sentral kopling atas); clutch booster (booster kopling); clutch hose (selang kopling); clutch operating assy (sentral kopling bawah); cup kit for clutch master (set karet sentral kopling atas); cup kit for clutch operating (set karet sentral kopling bawah); dudukan stang untuk sepeda motor; gear kick idle untuk kendaraan; gear ratchet starter untuk kendaraan; gear box untuk*

kendaraan darat; gear kopling untuk kendaraan; kickstands sepeda motor; klakson untuk sepeda motor; sadel untuk sepeda motor; standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; klakson sepeda motor; rem cakram untuk mobil; roll bar untuk kendaraan; sasis kendaraan; standar tengah sepeda motor; velg mobil dan motor; velg untuk roda kendaraan; wheel cylinder assy (silinder untuk rem) wheel cylinder assy (silinder roda); wheel cylinder piston cup (karet rem); alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; anti-lock sistem [abs] untuk mobil pengereman; anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; as roda; as roda untuk kendaraan; bak engkol untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; behel motor; engkol lonceng; engkol sepeda motor; frame sepeda motor; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; freewheels untuk kendaraan darat; freewheels untuk mobil; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor; gear box untuk mobil; gearing untuk kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel rem; kopling (clutches) untuk kendaraan; kunci anti maling untuk kendaraan; motor skuter; pelindung shock depan motor; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; rem; rem untuk kendaraan bermotor; roda gigi sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; roll bar (kendaraan); roller matic; sarung motor; selang / kabel kopling; shock breker; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem utama; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; tuas gear shift untuk sepeda motor; velg jeruji; velg racing”;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek **PTM** Nomor Daftar : **IDM001058570** adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12 yaitu berupa : "*kendaraan roda dua; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan darat*";



Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa : minuman sari kacang; Minuman sari kedelai; minuman ringan yang terdapat dalam Merek



Nomor Agenda : **DID2023099277** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa : "*As Gear Depan Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; cluth master assy (sentral kopling atas); clutch booster (booster kopling); clutch hose (selang kopling); clutch operating assy (sentral kopling bawah); cup kit for clutch master (set karet sentral kopling atas); cup kit for clutch operating (set karet sentral kopling bawah); dudukan stang untuk sepeda motor; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Klakson sepeda motor; Rem cakram untuk mobil; Roll bar untuk kendaraan; Sasis kendaraan; Standar tengah sepeda motor; velg mobil dan motor; velg untuk roda kendaraan; wheel cylinder assy (silinder untuk rem) wheel cylinder assy (silinder roda); wheel cylinder piston cup (karet Rem); alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; as roda; as roda untuk kendaraan; bak engkol untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; behel motor; engkol lonceng; engkol sepeda motor; frame sepeda motor; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; freewheels untuk kendaraan darat; freewheels untuk mobil; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor; gear box untuk mobil; gearing untuk kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel rem; kopling (clutches) untuk kendaraan; kunci anti maling untuk kendaraan; motor skuter; pelindung shock depan motor; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; rem; rem untuk kendaraan bermotor; roda gigi sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; roll bar (kendaraan); roller matic; sarung motor; selang / kabel kopling; shock Breker; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem utama; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; tuas gear shift untuk sepeda motor; velg jeruji; velg racing; yang dilindungi dalam Merek*



Nomor Daftar : **IDM001058570** mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek **PT CAWI KREATIF STUDIO** beralamat di Taman Harapan Baru Ruko Sport E7 No. 1 Kota Harapan Indah RT 011 RW 022 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17151;



Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek Nomor Daftar : **IDM001058570** atas nama Happy Kurniawan Harinto JI. Fatmawati Raya, Komp. Admiralty blok A53. RW 001/ RW 001, Kel. Pondok Labu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang bahwa antara **Nomor Agenda : DID2023099277**



atas nama Pemohon Banding dengan **Nomor Daftar : IDM001058570** mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;



Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek

tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 <p data-bbox="393 831 614 898">Nomor Agenda DID2023099277</p>	 <p data-bbox="945 831 1150 898">Nomor Daftar IDM001058570</p>

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek




dan sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif. Merek Pemohon Banding RMI Racing Master One berbeda dengan merek pembanding RMI Roda Milenial Indonesia;



Menimbang bahwa secara visual, merek



dengan merek memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Secara fonetik, masih bisa dibedakan, tampilan dan kesan keseluruhan dimana terlihat jelas perbedaannya dengan adanya unsur warna. Untuk merek 'RMI Roda Milenial Indonesia' Pemohon sdh punya merek dengan tampilan sama di kelas 35 yang antara lain : "*Layanan penjualan spare part kendaraan bermotor, jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor, dan lain-lain*", Pemohon juga sudah punya di kelas 7 berupa : "*sparepart knalpot untuk mesin pembakaran internal, aparat knalpot untuk kendaraan darat, dan lain-lain*"; Dari sisi merek, Kedua merek memang menggunakan unsur kata RM 1, **namun dilihat tampilan secara keseluruhan**, kedua merek tersebut masih bisa dibedakan;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek  Nomor Agenda :

**DID2023099277** berdampingan dengan merek pembanding **IDM001058570** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama. Merek Pemohon Banding lebih ke spare part/suku cadang kendaraan. Sementara merek pembanding '**RM1 RODA MILENIAL INDONESIA**', merupakan "*alat sparepart kendaraan otomotif*"; Nomor Daftar :


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini;

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **DID2023099277** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 7 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan LUSI DESKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI T., S.H, M.M, M.H.



2. LUSI DESKRISNA, S.H., M.H.

